

**PRAKTIK SANDA SAWAH DENGAN EMAS DI
KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN
(ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)**

TESIS

**OLEH :
NECO ERLIN PRADANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**PRAKTIK SANDA SAWAH DENGAN EMAS DI
KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN
(ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

OLEH :

**Neco Erlin Pradana
240211040109**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neco Erlin Pradana, S.Pd

NIM : 240211040109

Tempat/Tgl. Lahir : Awayan Hilir, 17 November 1993

Jurusan : S2 Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “Praktik Sanda Sawah dengan Emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Analisis Yuridis dan Sosiologis)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2026

Yang membuat pernyataan



Neco Erlin Pradana
NIM: 240211040109

SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1704/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Neco Erlin Pradana
NIM : 240211040109
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Praktik Sanda Sawah dengan Emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Analisis Yuridis dan Sosiologi)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 17 Juli 2026

Mengetahui,
Wakil Direktur



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008

PERSETUJUAN TESIS

Analisis Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Praktik Sanda Emas Di Kecamatan
Awayan Kabupaten Balangan

Yang disusun dan diajukan oleh:

Neco Erlin Pradana

NIM : 240211040109

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Untuk dapat diajukan kepada Dosen Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

PENGESAHAN TESIS

PRAKTIK SANDA SAWAH DENGAN EMAS DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN (ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)

NECO ERLIN PRADANA

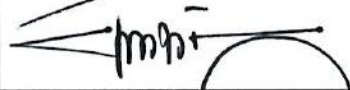
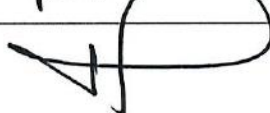
240211040109

Telah diajukan ke Tim Penguji

Kamis, 28 Juli 2026

Pukul 10.30-12.00 WITA

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
Mujiburohman, M.A.,Ph.D. (Ketua/Anggota)	
Prof.Dr.H.M. Hanafiah,M.Hum. (Anggota)	
Prof.Dr.Hj.Amelia Rahmaniah,M.H. (anggota)	
Dr.Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I.,M.H.I. (anggota)	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr.H.Mujiburrahman, MA

NIP. 197112091996031001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Az-Zalzalah: 7)

“Kita Baiknya bukan supaya orang suka, biar Allah Suka aja, , udah jadi baik aja tapi bukan buat orang tapi untuk pencipta orang, kamu makin baik, mau orang jahat, mau khianatin segala macam, kamu sendiri dapat kebaikannya, berarti kamu lagi nabung kebaikan buat dirimu sendiri, terserah orang mau bales apa, Allah udah muliakan kamu, kamu tetap mulia. . .” (Dennis Lim/ sumber : @berkelaspodcast)

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., tesis ini saya persembahkan kepada nenek saya tercinta Siti Rafiah almarhumah, yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, doa , pengorbanan, membesarkan, menyekolahkan dari umur 3 tahun sampai sarjana, ketulusan yang tidak dapat terbalaskan dengan apa pun.

Tesis ini juga saya persembahkan kepada Istri saya yang menemani dari nol setelah nenek saya tiada hingga bisa melanjutkan magister ini, dalam suka maupun duka, terimakasih juga kepada kedua Orang Tua saya, keluarga saya, Camat/SekCam Awaysan, Kepala Desa Awaysan, Awaysan Hilir, Tundi serta orang-orang baik yang selalu menebarkan kebaikan kepada saya, dalam menyelesaikan penelitian ini, Semoga setiap ilmu, usaha, dan pencapaian dalam tesis ini menjadi bagian dari amal kebaikan bagi Bapak/Ibu yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi *takzim* saya kepada Bapak/Ibu.

Ya Allah, ampunilah dosa ibunda hamba, lapangkanlah kuburnya, terimalah segala amal ibadahnya, dan tempatkanlah beliau di tempat terbaik di sisi-Mu. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul *Praktik Sanda Sawah dengan Emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Analisis Yuridis dan Sosiologis)*, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Mujiburohman, MA., Ph.D selaku Ketua dan Ibu Tuti Hasanah, SEI, MHI selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, yang banyak membantu memotivasi, pemberi saran, penulisan hingga pemberkasan sampai akhirnya penulisan tesis ini terselesaikan.
3. Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum dan Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu beserta pikiran dalam membimbing penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman selama diruang kelas maupun diruang diskusi lainnya hingga studi magister ini bisa terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan yang telah berkenan direpotkan dalam segala urusan administrasi akademik pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
6. Camat/Sekcam, serta Kepala Desa Awayan, Awayan Hilir dan Tundi yang telah membuka jalan hingga akhirnya langkah melanjutkan studi ini terlaksana. Terima Kasih
7. Ibu, Bapak, Kakak, dan juga teman-teman di tempat saya bekerja yang telah memberikan saya ruang serta waktu menyelesaikan tesis ini dengan sangat

murah hati terutama teman-teman di Fakultas Syariah serta Pusat Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Rektorat. Sekali lagi Terima Kasih

8. Dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang sangat *support* membantu dalam segala hal, waktu, pikiran perasaan sampai dengan finansial yang menjadikan saya ada di titik akhir studi saat ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rid a Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan ekonomi dan bisnis Islam, Amin.

Banjarmasin, Juli 2026

Penulis,



Neco Erlin Pradana

ABSTRAK

Neco Erlin Pradana; 240211040109. *Praktik Sanda Sawah dengan Emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Analisis Yuridis dan Sosiologis)*. Pembimbing (I). Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, (II) Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Sanda Sawah, Emas, Hukum Perdata, Sosiologi Hukum, Masyarakat Agraris.

Praktik sanda sawah dengan emas sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kecamatan Awayan, terutama sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana saat hasil pertanian sedang tidak menentu. Praktik ini dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, kebiasaan, dan hukum adat (*'urf*) dengan menggunakan emas sebagai dasar penentuan nilai pinjaman maupun pelunasan. Di sisi lain, praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis karena sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan, pemanfaatan sawah oleh penerima gadai belum memiliki pengaturan yang jelas, serta sistem pelunasan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui kesesuaian praktik *sanda sawah* dengan ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah serta memahami faktor-faktor sosial yang menyebabkan praktik tersebut tetap bertahan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dampak implementasi praktik *sanda sawah* dengan emas di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan serta menganalisis faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan masyarakat tetap memilih dan mempertahankan praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (*socio legal research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan para pelaku *sanda sawah* dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis praktik *sanda sawah* dengan emas pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur akad gadai (*rahn*), namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait pemanfaatan sawah oleh penerima gadai tanpa perhitungan yang proporsional, yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 1154 KUHPdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dari perspektif sosiologis, praktik ini tetap dipertahankan karena telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang diwariskan secara turun-temurun, didukung oleh tingginya tingkat kepercayaan antarmasyarakat, hubungan kekerabatan yang kuat, kemudahan prosedur, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Penggunaan emas sebagai instrumen gadai dipilih karena dianggap memiliki nilai yang lebih stabil dibandingkan uang, meskipun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak penggadai akibat lemahnya posisi tawar dan tidak adanya perjanjian tertulis yang memberikan kepastian hukum.

ABSTRACT

Neco Erlin Pradana; 240211040109. *The Practice of Rice Field Mortgage (Sanda Sawah) Using Gold in Awayan District, Balangan Regency (A Juridical and Sociological Analysis)*.
Advisors: (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., (II) Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Thesis. Master's Program in Sharia Economic Law, Postgraduate School, Antasari State Islamic University, Banjarmasin.

Keywords: *Sanda Sawah*, Gold, Civil Law, Sociology of Law, Agrarian Society

The practice of *sanda sawah* (rice field mortgage) using gold has long been an integral part of community life in Awayan District, primarily serving as a quick means to secure funds during periods of uncertain agricultural yields. This practice is executed based on trust, customary habits, and customary law (*'urf*), utilizing gold as the standard for determining loan values and repayments. On the other hand, this practice gives rise to various legal issues because most agreements are made orally, the utilization of the rice field by the mortgagee lacks clear regulation, and the repayment system potentially creates unfairness for one of the parties. This condition warrants an in-depth study to assess the compatibility of the *sanda sawah* practice with positive law and Sharia economic law, as well as to understand the social factors that enable this practice to persist in the community.

This study aims to analyze the mechanisms and implementation impacts of the *sanda sawah* practice using gold in Awayan District, Balangan Regency, as well as to analyze the sociological factors driving the community to continue choosing and maintaining this practice. The study employs an empirical normative legal research method (*socio-legal research*) with a qualitative descriptive approach. Data were gathered through observation, in-depth interviews with *sanda sawah* practitioners and community leaders, and documentary studies, which were subsequently analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that, from a legal perspective, the practice of *sanda sawah* using gold basically fulfills the elements of a pledge contract (*rahn*). However, several non-conformities with positive law and Sharia Economic Law remain, particularly regarding the utilization of the rice field by the mortgagee without proportional calculation. This potentially conflicts with Article 1154 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdota) and the National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on *Rahn*. From a sociological perspective, this practice persists because it has become a customary norm (*'urf*) passed down through generations, reinforced by high levels of mutual trust, strong kinship ties, procedural convenience, and urgent economic needs. Gold is chosen as the pledge instrument because it is perceived as having a more stable value than fiat currency, although in practice it carries the risk of loss for the mortgagor due to a weak bargaining position and the lack of a written agreement providing legal certainty.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
BUKTI BEBAS PLAGIASI	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	13
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II SANDA SAWAH DENGAN EMAS.....	24
A. Utang Piutang	24
B. Investasi	33
C. Perjanjian.....	43
D. Rahn.....	62
1. Pengertian Rahn	62
2. Dasar Hukum Rahn	68
3. Syarat Rahn	77
4. Qabdhu Marhun	78
5. Gadai atau Sanda	87
E. Hukum Sosiologi	89
F. Kesadaran Hukum.....	102
BAB III METODE PENELITIAN	109
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	109
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	115
C. Sumber Data.....	115
D. Subjek Penelitian (informan).....	116
E. Teknik Pengumpulan Data	117
F. Teknik Analisis Data	119

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	120
A. Gambaran Lokasi Penelitian	120
B. Hasil Penelitian.....	134
C. Pembahasan dan Analisis Peneliti.....	150
 BAB V PENUTUP.....	 164
A. Simpulan	164
B. Saran- saran.....	165
 DAFTAR PUSTAKA	 166
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	178
LAMPIRAN-LAMPIRAN	180